



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 172 TAHUN 1992

TENTANG

KETETAPAN PEMENANG LELANG PEKERJAAN
SUPERVISI/PENGAWAS LAPANGAN PROYEK
BANTUAN PENINGKATAN JALAN KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II TAHUN ANGGARAN
1992/1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MEMBACA

: Usulan Panitia Lelang Bantuan Peningkatan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1992/1993 dalam suatu Berita Acara Evaluasi Lelang tanggal 17 Juli 1992 Nomor 622/6655/426.32/1992.

MEMIMBANG

: bahwa rekanan yang namanya tersebut dalam kolom pemenang dalam pengajuan surat penawarannya dipandang telah memenuhi syarat untuk melaksanakan Supervisi/Pengawasan Lapangan Proyek Bantuan Peningkatan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1992/1993 dan perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 72 tahun 1992 tentang penunjukan Panitia Lelang Proyek-proyek Inpres Tahun Anggaran 1992/1993 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

MEMPERHATIKAN

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Tingkat II dan Desa;
2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Pebruari 1992 Nomor 050/441/SJ perihal Petunjuk Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 1992/1993.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG KETETAPAN PEMENANG LELANG PEKERJAAN SUPERVISI/PENGAWAS LAPANGAN PROYEK BANTUAN PENINGKATAN JALAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1992/1993

Pasal 1

Menunjuk dan menetapkan Pemenang lelang urutan kesatu dan kedua untuk pekerjaan Supervisi/Pengawas Lapangan Proyek Bantuan Peningkatan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 18 Juli 1992 dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 1 Agustus 1992



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

-
- Yth. 1. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
2. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
3. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
4. Sdr. Pemimpin Proyek Bantuan Peningkatan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Nganjuk
Tanggal : **1 Agustus 1992**
Nomor : **172 Tahun 1992**

Ketetapan Pemenang Lelang Pekerjaan
Supervisi/Pengawas Lapangan Proyek
Bantuan Peningkatan Jalan Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun
Anggaran 1992/1993

No. !	Nama Proyek	! Pemenang Kesatu	! Harga Penawaran
!	!	! Pemenang Kedua	! (Rp)
1.	Peningkatan Jalan aspalan jurusan Kuncir-Sawahen Kecamatan Sawahan	a. PT TEJA CIPTA REKASARANA Jl. Kayun 20 P Surabaya	10.714.000,-
		b. CV LESTARI 91 Jl. Merpati 122 Nganjuk	11.506.000,-
2.	Peningkatan Jalan aspalan jurusan jurusan Sawahan-Sedudo Kecamatan Sawahan	a. CV PARIKESIT CONSULTANT Jl. Dinoyo Alun-Alun I/16 dan 25 Surabaya	22.787.000,-
		b. PT. TEJA CIPTA REKASARANA Jl. Kayun 20 P Surabaya	23.122.000,-
3.	Peningkatan Jalan aspalan jurusan Kecubung - Plosoharjo Kecamatan Pace	a. CV LESTARI 91 Jl. Merpati 122 Nganjuk	10.582.000,-
		b. PT TEJACIPTA REKASARANA Jl. Kayun 20 P Surabaya	10.648.000,-



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

ibnu salam
Drs. IBNU SALAM